

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi ini, pelaksanaan pembangunan nasional merupakan salah satu cara untuk mencapai terwujudnya pelaksanaan otonomi. Sebagai negara yang sedang berproses untuk membangun kondisi perekonomian yang diharapkan akan semakin meningkat, selayaknya diusahakan untuk membangun pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi agar dapat mencapai kesejahteraan ekonomi sebagai standar hidup penduduk.

Negara Indonesia merupakan Negara yang pendapatan terbesarnya berasal dari pajak, yang dihasilkan melalui Pajak Daerah maupun Pajak Pusat. Bagi negara Indonesia yang sedang meningkatkan pembangunan di segala bidang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Pajak memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan nasional dan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan nasional.

Pajak memiliki kedudukan strategis dalam keberlangsungan pembangunan. Sejak penerimaan dari sektor migas terus menurun, pajak menjadi *backbone* penerimaan APBN yang kemudian digunakan sebagai belanja termasuk digunakan sebagai dana transfer ke daerah berupa dana perimbangan maupun dana bagi hasil untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Bagi pemerintah daerah, pajak juga memiliki peranan penting. Meskipun harus diakui bahwa kontribusinya terhadap seluruh penerimaan daerah masih relatif kecil, namun kontribusinya terhadap

Pendapatan Asli Daerah cukup besar. (Gigih Prihandono dan Yeny W Prihatiningtyas : 2014)

Dengan di terbitkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), PBB sektor pedesaan dan perkotaan (PBB P2) dan BPHTB dilimpahkan menjadi pajak daerah. Hal ini berarti kewenangan untuk memungut PBB P2 dan BPHTB menurut UU PDRD beralih dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian yang selama ini pemerintah daerah hanya menerima dana bagi hasil dari pemungutan pajak tersebut, maka dengan adanya UU PDRB hasil pemungutan PBB P2 dan BPHTB sepenuhnya menjadi hak pemerintah daerah. (Sunyoto, Ery Hidayanti : 2011)

Sehingga dengan kebijakan yang baru pemerintah daerah memperoleh pendapatan tambahan, yang awalnya hanya menerima tujuh jenis pajak, setelah adanya pengalihan pemerintah daerah menerima empat tambahan jenis pajak menjadi sebelas jenis pajak, empat tambahan jenis pajak tersebut adalah pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. (Voni Lestari : 2014)

Perbandingan Pajak Daerah Kabupaten Kota sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, berikut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1

No	Pajak Kabupaten/Kota Berdasarkan UU No 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan UU No 34 Tahun 2000	Pajak Kabupaten/Kota Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009	Keterangan
1.	Pajak Hotel	Pajak Hotel	Sama
2.	Pajak Restoran	Pajak Restoran	Sama
3.	Pajak Hiburan	Pajak Hiburan	Sama
4.	Pajak Reklame	Pajak Reklame	Sama
5.	Pajak Penerangan Jalan	Pajak Penerangan Jalan	Sama
6.	Pajak Parkir	Pajak Parkir	Sama
7.	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	Perubahan Nomenklatur
8.		Pajak Air Tanah	Pengalihan dari Pajak Provinsi
9.		Pajak Sarang Burung Walet	Pajak Baru
10.		Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	Pengalihan dari Pajak Pusat
11.		Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Pengalihan dari Pajak Pusat

Sumber : Marihot Pahala Siahaan : 2011

Dalam rangka menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, pemerintah daerah memerlukan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. (Hastuti, Desi : 2015)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator dalam mengukur tingkat kemandirian suatu daerah otonom dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. (Koswara : 2012)

Besarnya jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki suatu daerah dapat memperlihatkan perkembangan dan kemandirian daerah tersebut. Apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun maka daerah tersebut memiliki sistem keuangan yang baik dan menyelenggarakan otonomi daerah yang berhasil. Begitu pula sebaliknya, jika tren dari tahun ke tahun Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan penurunan atau sedikit, berarti penyelenggara otonomi belum maksimal dalam mengelola otonomi daerah.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah, maka perlu mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri tidak terlebih pajak daerah dan tidak terkecuali Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2). Pentingnya kesadaran masyarakat diperlukan agar terealisasinya target pajak yang telah ditentukan diawal perencanaan keuangan daerah.

Adanya penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) akan

meningkatkan pembangunan dan menunjang percepatan ekonomi, serta mendorong pemerataan pembangunan. Tentu hal ini merupakan langkah maju yang dilakukan pemerintah dalam penataan sistem perpajakan. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang di tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN BPHTB DAN PBB P2 TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Penelitian Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman).**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, penulis merumuskan masalah :

1. Apakah penerimaan BPHTB berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman?
2. Apakah penerimaan PBB P2 berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman?
3. Apakah penerimaan BPHTB dan PBB P2 berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman ?
4. Seberapa besar pengaruh penerimaan BPHTB dan PBB P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman ?

1.3 Batasan Masalah

Untuk membatasi ruang lingkup yang luas, agar hasil penelitian dapat lebih fokus dan dapat mendalami permasalahan secara maksimal serta untuk menghindari

berbagai penafsiran yang berbeda, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ada 11 (sebelas) jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009, dalam penulisan Skripsi ini, Penulis membahas tentang Penerimaan Pajak BPHTB, PBB P2, dan PAD di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.
2. Penerimaan Pajak BPHTB, PBB P2, dan PAD di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman pada bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2016.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan :

1. Ingin mengetahui pengaruh penerimaan BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman.
2. Ingin mengetahui pengaruh penerimaan PBB P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman.
3. Ingin mengetahui pengaruh secara bersama-sama penerimaan BPHTB dan PBB P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman.
4. Ingin mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan BPHTB dan PBB P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Merupakan sarana untuk memperluas pengetahuan dan penerapan ilmu yang didapatkan selama kuliah, serta menambah wawasan dan pemahaman tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Bagi Pemerintah (Badan Keuangan dan Aset Daerah)

Memberikan informasi bagi pemerintah untuk mengetahui lebih dalam mengenai pertumbuhan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dapat digunakan pemerintah dalam mengembangkan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membangun daerahnya, sehingga tujuan pembangunan nasional bisa tercapai.

3. Bagi peneliti berikutnya

Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi pada literatur-literatur penelitian mengenai pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dapat digunakan sebagai referensi perluasan penelitian selanjutnya dan supaya dapat melakukan penelitian yang lebih luas dan mendalam mengenai Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2).

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bermaksud untuk memudahkan para pembaca dalam memahami isi penelitian. Sistematika penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara singkat mengenai isi skripsi yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan teori-teori yang telah diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai literatur yang berkaitan dengan pembahasan pengaruh penerimaan BPHTB dan PBB P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), *review* penelitian sebelumnya, pengembangan hipotesis, dan kerangka konseptual.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang lokasi penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, operasional variabel penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pemaparan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang mana berasal dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Adapun kesimpulan dan saran tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau rekomendasi untuk pihak yang membutuhkan informasi dari hasil penelitian ini.